

Abstrak :

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian normatif-empiris. Artikel ini diterbitkan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat meliputi masalah sumber daya manusia, masalah sarana dan prasarana, serta masalah anggaran. Kedua, faktor ketaatan dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat telah dilaksanakan, namun belum optimal terutama mengenai pembinaan, pengendalian, dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Penegak Peraturan Daerah atau Aparatur Sipil Negara atau ASN.